

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dirawat, serta diberikan seluruh hak-haknya agar mereka dapat hidup normal seperti anak-anak lainnya. Orang tua telah melakukan berbagai cara serta upaya untuk memastikan anak mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Akan tetapi, harapan kerap kali tidak sesuai dengan kenyataan, baik itu dikarenakan gangguan komunikasi dengan orang tua atau orang tua yang tidak tahu bagaimana memperlakukan anak-anak mereka secara proporsional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan anak. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan.

Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri, dimana konformitas terhadap standar kelompok jauh lebih penting daripada individualitas. Pada masa remaja, remaja berusaha menemukan jati diri dengan melepaskan diri dari ikatan orang tua. Pelepasan diri dari ikatan orang tua ini disertai dengan proses menemukan dan bergabung dengan teman-teman sebaya yang memiliki perasaan yang sama dan senasib. Perasaan kesamaan inilah yang mendorong individu untuk bergabung dengan kelompok dan mengikuti aturan mereka, meskipun norma kelompok tersebut bertentangan dengan norma yang baik (Monks et al., 2022). Perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma umum, adat-istiadat maupun hukum formal dianggap sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat. Jika dilakukan oleh remaja, penyakit sosial atau penyakit masyarakat ini akan berkembang menjadi bentuk kenakalan remaja (Kartono, 2003). Lebih lanjut, Kartono (2003) memberikan definisi untuk kenakalan remaja, yaitu

perilaku jahat, kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Salah satu bentuk penyimpangan yang saat ini banyak melibatkan anak di bawah umur diantaranya yaitu kasus pencurian, balap liar, minum minuman keras, pemerkosaan, pemakaian obat terlarang pada usia anak-anak sampai dengan tawuran. Sebagai generasi penerus bangsa serta negara, anak diharapkan mendapatkan perkembangan yang optimal. Agar kelak mampu memangku tanggung jawab sebagai penerus bangsa, maka dari itu anak perlu menemukan peluang seluas-luasnya untuk tumbuh serta berkembang secara optimal. Tumbuh kembang anak yang optimal tidak hanya mencakup fisik dan akademis, tetapi juga mental, sosial, kreatifitas, bermain, lingkungan, dan juga manajemen emosi.

Kenyataannya pada saat ini, banyak anak yang mengalami penyimpangan nilai dan norma, sehingga masalah yang berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum makin meningkat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana ataupun anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar undang-undang hukum pidana.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus ABH menempati jumlah terbanyak dan bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari KPAI, mencatat bahwa pada kurun waktu 2016-2020, kasus anak yang menjadi pelaku kenakalan sehingga berhadapan dengan hukum berjumlah 6.500. Jumlah ini menunjukkan lebih tinggi dibanding dengan kasus anak yang terlibat dalam masalah kesehatan dan NAPZA (1.486 kasus), pornografi dan *crime* (3.178 kasus), serta *trafficking* dan eksploitasi (1.409 kasus).

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, per-April 2023 terdapat 112 anak dengan status anak pidana. Angka tersebut menggambarkan bahwa masih tingginya kasus ABH baik di Indonesia maupun di Jawa Barat.

Semakin maraknya permasalahan sosial yang terjadi pada anak, maka diperlukan satu lembaga yang menangani secara khusus permasalahan anak tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Republik Indonesia menyelenggarakan rehabilitasi untuk menangani kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH yang disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga ini merupakan inisiasi pemerintah untuk memberikan pendidikan dan rehabilitasi kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuannya adalah untuk dapat mengembalikan fungsi anak sehingga mereka dapat menjadi partisipan yang produktif, inovatif, dan aktif dalam kehidupan sosial. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 61 ayat (2) menjelaskan bahwa kategori anak yang berhadapan dengan hukum atau terpidana yang dimaksud di atas yaitu anak yang sudah mencapai usia 18 tahun, tetapi belum mencapai 21 tahun dan akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 tahun atau lebih.

Lembaga Pembinaan Kelas II Kota Bandung atau LPKA merupakan tempat pembinaan bagi ABH untuk menjalani masa hukumannya. Di dalam LPKA ini ABH mendapatkan pembinaan dari berbagai bidang, baik dari bidang keterampilan, pendidikan, rohani atau keagamaan, dan kebugaran jasmani. Pembinaan ini diberikan tidak hanya agar ABH dapat menebus kesalahan mereka dengan menjalani masa hukuman, tetapi yang lebih penting adalah agar ABH dapat meningkatkan keterampilan yang telah mereka miliki dan juga dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

Mengingat bahwa mereka sudah berada di dalam penjara dan memiliki stigma yang negatif, ABH yang menjalani hukuman di LPKA dapat mengalami kondisi yang mengganggu pemikiran mereka dan berdampak negatif pada kondisi mental mereka. Menurut Kartini Kartono (2005) “pemenjaraan akan mengakibatkan konflik-konflik batin yang serius, terutama sekali pada remaja yang baru pertama kali masuk penjara, mengalami patah mental yang disebabkan oleh isolasi sosial dalam penjara”. ABH merasa dikucilkan oleh masyarakat luar pada umumnya, disisi lain keadaan di penjara juga tidak nyaman untuk anak usia remaja yang pada umumnya tinggal bersama dengan orang tuanya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ledakan emosi, perasaan menyesal atas perbuatan dan kesalahan di masa lalu, dan bahkan sentimen kebencian terhadap diri sendiri. Menurut Whitehead dan Steptoe (2007), pengalaman kehidupan di lembaga pemasyarakatan merupakan pengalaman yang paling penuh tekanan dari semua kejadian-kejadian kehidupan yang buruk lainnya.

Kondisi dimana anak harus ditahan untuk menjalani masa pembinaan di LPKA dapat menimbulkan keinginan ABH untuk melarikan diri, seperti kasus kaburnya seorang ABH dari LPKA Kelas II Kota Palu pada Februari tahun 2023 karena melihat adanya peluang sehingga ABH tersebut menjadi nekat untuk melakukan pelarian, adapun faktor lainnya disebabkan oleh kerinduan terhadap keluarga. Kasus tersebut juga terjadi di LPKA Kelas II Kota Bandung dimana terdapat kasus ABH yang melarikan diri karena adanya naluri untuk bebas dan keinginan untuk tidak terkekang di dalam lapas. Selain kasus tersebut, di LPKA Kelas II Kota Bandung juga terdapat masalah lainnya yang dihadapi oleh ABH seperti ABH yang suka berbicara kasar, perkelahian, serta adu mulut antar ABH ketika berseteru. Berdasarkan hasil penjajagan di LPKA Kelas II Kota Bandung dalam waktu 3 bulan terakhir kerap kali terjadi perkelahian serta adu mulut antar ABH di LPKA Kelas II Kota Bandung sekitar 5 sampai dengan 8 orang ABH.

Fenomena yang terjadi pada ABH tersebut merupakan bentuk rendahnya kemampuan manajemen emosi pada ABH dalam menghadapi masa pembinaan di LPKA Kelas II Kota Bandung. Manajemen emosi menurut Goleman disebut juga dengan *Self Regulating* yang bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dalam kaitannya dengan bagaimana mengakomodasi emosi yang mereka alami. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arkham Maharis (2015) masalah-masalah yang dialami anak selama menjalani masa pembinaan muncul dikarenakan ketidakmampuan manajemen emosi yang kurang baik pada ABH.

Manajemen emosi sangat penting dilakukan oleh ABH agar mereka dapat mengelola emosinya, dapat menahan ledakan emosi yang terkadang sulit untuk dikendalikan, dan dengan adanya manajemen emosi, ABH juga dapat mengekspresikan emosinya dengan tepat, dan jika ABH dapat mengenali emosi apa yang mereka rasakan, maka ABH akan dapat menggunakan emosi tersebut untuk pengelolaan diri. Menurut Shapiro (dalam buku Manajemen Emosi, Triantoro Safaria: 2012), menjelaskan bahwa orang yang mampu mengelola emosinya akan lebih mahir dalam menangani ketegangan emosi, karena dengan mengelola emosi ini individu tersebut akan dapat menghadapi ketegangan emosi dengan baik, maka diharapkan individu tersebut dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru dan akan sukses dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kemampuan Manajemen Emosi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung.

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Kemampuan Manajemen Emosi Anak yang Berhadapan dengan

Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bandung?'. Selanjutnya masalah dalam penelitian tersebut dirumuskan ke dalam sub-sub problematik sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana responden melakukan katarsis?
3. Bagaimana responden mengambil tindakan langsung menghadapi sumber emosi negatif?
4. Bagaimana responden mencari dukungan?
5. Bagaimana responden dalam menyembunyikan perasaan?
6. Bagaimana responden dalam menafsirkan ulang situasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang Kemampuan Manajemen Emosi pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung. Mengarah pada tujuan umum tersebut, maka tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang:

1. Karakteristik responden di LPKA Kelas II Kota Bandung.
2. ABH dalam melakukan katarsis.
3. ABH dalam mengambil tindakan langsung menghadapi sumber emosi negatif.
4. ABH dalam mencari dukungan.
5. ABH dalam menyembunyikan perasaan.
6. ABH dalam menafsirkan ulang situasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan dapat memperkaya keilmuan (teoritik) bagi pengembangan konsep pekerja sosial koreksional, khususnya mengenai kemampuan manajemen emosi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam praktik penanganan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dalam menghadapi masa pembinaan. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan bantuan berupa pemikiran dalam bentuk perumusan program dan kebijakan pelayanan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pembinaan yang tepat bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori tentang manajemen emosi, kajian teori tentang anak berhadapan dengan hukum, kajian teori tentang lembaga pembinaan khusus anak, dan kajian teori tentang pekerja sosial koreksional.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang desain penelitian, definisi operasional, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, alat ukur, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data, serta langkah-langkah penelitian dan jadwal.

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V REKOMENDASI PROGRAM, berisi tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, sistem partisipan dan pengorganisasian program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, rencana evaluasi analisis kelayakan dan indikator keberhasilan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi terkait “Kemampuan Manajemen Emosi Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bandung”

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

